



مجلس العلماء والباحثين

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

SURAT KEPUTUSAN

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

KEBIJAKAN ANALISA LABORATORIUM

Nomor : SK49/Dir/LPPOM MUI/XII/14

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal oleh perusahaan pemegang sertifikat halal MUI, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Analisa Laboratorium.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperjelas proses sertifikasi halal dan memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

MENINGGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS Seri 23000).
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK16/Dir/LPPOM MUI/V/14 tentang Ketentuan Persetujuan Penggunaan Bahan, Analisa Laboratorium dan Sertifikasi sebagai Pedoman Internal LPPOM MUI.
3. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 24 Desember 2014.

MEMPERHATIKAN

1. Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 2014.



مجلس العلماء الهندونيسي

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Kebijakan analisa laboratorium sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan diadakan perubahan yang mengacu ke nomor yang sama dengan penambahan kode revisi.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2014

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI
Direktur,

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si





مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

Lampiran SK49/Dir/LPPOM MUI/XII/14
tentang
KEBIJAKAN ANALISA LABORATORIUM

1. Beberapa produk wajib dilakukan analisa laboratorium pada saat proses sertifikasi oleh LPPOM MUI. Pengambilan sampel dilakukan terhadap produk akhir dan/atau bahan baku (terutama bahan baku baru) pada saat audit. Berikut daftar produk dan/atau bahan baku yang wajib dilakukan analisa laboratorium:

| No. | Produk | Target uji | Sampel yang diambil |
|-----|--|-----------------|--|
| 1 | Produk protein hewani serta produk yang mengandung daging segar atau daging olahan, misalnya nugget, roti abon, risoles daging, bumbu instan rasa sapi | Protein babi | Produk akhir |
| 2 | Menu restoran/katering/dapur yang mengandung daging segar atau daging olahan | Protein babi | Bahan baku (daging segar, daging olahan) |
| 3 | Produk gelatin | DNA babi | Produk akhir |
| 4 | Produk yang mengandung gelatin, contoh kapsul, coklat, permen, cake, vitamin, obat, resin, kosmetik | DNA babi | Bahan baku (gelatin) |
| 5 | Produk obat yang mengandung enzim | DNA babi | Produk akhir |
| 6 | Produk yang diproduksi dengan bahan penolong etanol yang secara perhitungan diduga kadar etanol akhir $\geq 1\%$, contoh ekstrak tanaman, flavor | Residu etanol | Produk akhir |
| 7 | Produk yang dicurigai mengandung etanol, contoh minuman, jamu, obat | Residu etanol | Produk akhir |
| 8 | Produk kosmetik yang tergolong <i>waterproof</i> / <i>water resistant</i> dan produk tinta pemilu | Daya tembus air | Produk akhir |

Keterangan:

- Protein babi diperiksa dengan metode analisa PDK (*Pork Detection Kit*)
- DNA babi diperiksa dengan metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*)
- Residu etanol diperiksa dengan metode GC (*Gas Chromatography*). Sampel diambil jika perusahaan belum memiliki hasil analisa residu etanol menggunakan GC dengan limit deteksi minimal 20 ppm.



مَجْلِسُ الْفَيْسَلَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

2. Berikut adalah ketentuan analisa laboratorium yang dilakukan oleh perusahaan:
 - a. Perusahaan dengan jenis produk dan/atau bahan yang tercantum dalam poin 1 harus melakukan analisa laboratorium secara berkala, kemudian hasilnya diverifikasi pada saat audit internal dan dilaporkan ke LPPOM MUI sebagai bagian dari laporan berkala.
 - b. Bagian Pengkajian LPPOM MUI bertugas mengadakan pelatihan metode analisa PDK kepada perusahaan merujuk pada aturan tertulis mengenai teknis pelaksanaan analisa laboratorium.